



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : 16      TAHUN : 2005      SERI : D      NOMOR : 7**

**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA**

**NOMOR 16 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 496**

**TAHUN 2004 TENTANG BADAN NARKOTIKA**

**KABUPATEN ACEH UTARA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Lembaga/Dinas Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara maka Keputusan Bupati Nomor 496 Tahun 2004 tentang Badan Narkotika dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa masalah-masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) sudah merasuk dikalangan masyarakat khususnya generasi muda sehingga harus dilaksanakan upaya-upaya penanggulangan secara komprehensif, terkoordinasi dan terpadu;
- c. bahwa untuk mencapai optimalisasi dan keterpaduan upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu membentuk dalam suatu Peraturan;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nation Compention Againt Iliat Traffic Drug and Psychotropic Substances). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
15. Keputusan.....

15. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor Kep/07/11/2002BNN Tahun Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten/Kota;
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Aceh Utara;
17. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 499 Tahun 2001 tentang Prosedur dan Teknik Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Memperhatikan : Intruksi Badan Narkotika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor INTR/03/XI/2004 BNP NAD.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **MERUBAH KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 496 TAHUN 2004 TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN ACEH UTARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini membentuk Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara

**BAB II**

**ORGANISASI**

**Paragraf 1**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI**

Badan Narkotika Kabuapten Aceh Utara selanjutnya dapat di sebut BNK adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara.

**Pasal 2**

Badan Narkotika Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan Oraganisasi Nono Pemerintah;

b. mengkoordinasikan.....

- b. Mengkoordinasikan antar instansi terkait dalam menyusun kebijakan teknis dan pelaksanaannya dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- c. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasa 2, badan narkotika menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dengan instansi terkait di Kabupaten Aceh Utara dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- b. Pengkoordinasian dengan instasi terkait di Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pengkoordinasian dengan instansi terkait di Kabupaten Aceh Utara dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan dibidang Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- d. Pengoperasian tugas-tugas dari unsur-unsur BNK dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- e. Pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotika Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- f. Pelaksanaan kerja sama nasional antar daerah di daerah kerjanya dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- g. Pembangunan dan pengembangan system informasi Narkotika Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional.

SUSUNAN.....

## **SUSUNAN PERSONALIA**

### **Paragraf 2**

#### **Pasal 4**

Susunan personalia Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

### **BAB III**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Aceh Utara di bebaskan pada Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Utara dan sumber biaya lain yang sifatnya tidak mengikat.

### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 6**

Badan Narkotika Kabupaten mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 7**

Apabila dipandang perlu, BNN dapat mengikut sertakan pihak-pihak lain luar Badan Narkotika Kabupaten untuk hadir dalam rapat koordinasi.

#### **Pasal 8**

Ketua Badan Narkotika Kabupaten melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Bupati Aceh Utara secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu, dengan tembusan kepada BNN.

#### **Pasal 9**

Ketua Badan Narkotika Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempedomani kebijakan dan strategi (Perencanaan Strategis/Renstra) BNN dan selalu mengadakan koordinasi.

BAB V .....

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 496 Tahun 2004 tentang Badan Narkotika Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 16 Agustus 2005

**PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI A. KARIM**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 16 Agustus 2005

 **SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. T. HARMAWAN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 073 653**

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2005

TANGGAL 6 AGUSTUS 2005

**SUSUNAN PERSONALIA BADAN NARKOTIKA  
KABUPATEN ACEH UTARA**

NO	BIDANG/JABATAN/INSTANSI/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Aceh Utara	Penasehat	
2	Ketua DPRD Aceh Utara	Penasehat	
3	Dan Dim 0103 Aceh Utara	Penasehat	
4	Kapolres Aceh Utara	Penasehat	
5	Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	Penasehat	
6	Ketua Pengadilan Negeri Aceh Utara	Penasehat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara	Ketua	
8	Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Aceh Utara	Sekretaris	
9	Pemegang Kas Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Bendahara	
10	Asisten Tata Praja Setdakab Aceh Utara	Ketua Pelaksana Harian	
11	Kasat Bina Mitra Polres Aceh Utara	Wakil Ketua Pelaksana Harian	
12	Kepala Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Utara	Ketua Kelompok Ahli	
13	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Utara	Anggota	
14	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	Anggota	
15	Kabag Humas Setdakab Aceh Utara	Kabid Penyuluhan dan Penerangan	
16	Pasi Ter Dim 0103 Aceh Utara	Anggota	
17	Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara	Anggota	
18	Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial Kab. Aceh Utara	Kabid Bina Potensi Masyarakat	
19	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Utara	Anggota	
20	Kabag. Kesejahteraan Sosial Setdakab Aceh Utara	Anggota	
21	Dan Den Pom Aceh Utara	Kabid Tindak	
22	Kasat Reskrim Polres Aceh Utara	Anggota	
23	Pasi Intel Dim 0103 Aceh Utara	Anggota	

**PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI A. KARIM**